

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat kuat (*mīṣāqan ghalīẓan*) untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur secara rinci tidak hanya tata cara pelaksanaan perkawinan, tetapi juga mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga, termasuk perceraian dan rujuk. Rujuk merupakan salah satu instrumen hukum yang diberikan kepada suami untuk kembali kepada istrinya setelah terjadi talak *raj'i* selama istri masih berada dalam masa *iddah*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan perceraian sebagai akhir dari hubungan suami istri, melainkan masih membuka ruang rekonsiliasi selama memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan syariat.<sup>1</sup>

Konsep rujuk dalam hukum Islam memiliki batasan yang tegas. Para ulama fikih sepakat bahwa hak rujuk hanya dapat dilakukan selama masa *iddah* akibat talak *raj'i*. Setelah masa *iddah* berakhir, hubungan perkawinan dianggap telah putus secara sempurna (*baynūnah ṣughrā*), sehingga apabila mantan suami dan istri ingin kembali membangun rumah tangga, keduanya wajib melaksanakan akad nikah baru dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, menjaga kejelasan nasab, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai rujuk terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 163 sampai dengan Pasal 169. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa rujuk hanya dapat dilakukan terhadap talak *raj'i* selama masa *iddah* dan harus memenuhi prosedur yang ditentukan. Selain itu, sistem hukum nasional juga menghendaki agar setiap

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, Surah Ar-Rūm ayat 21; Surah An-Nisā' ayat 21; Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 465–472

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 286–289; Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 141–145

perkawinan, perceraian, dan rujuk memiliki kepastian administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, praktik di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua pasangan melaksanakan rujuk sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Masih ditemukan pasangan yang kembali hidup bersama setelah masa *iddah* berakhir tanpa melaksanakan akad nikah baru. Fenomena tersebut umumnya diawali oleh perceraian yang dilakukan secara informal melalui pengucapan talak di luar mekanisme hukum negara, kemudian setelah beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun berpisah, pasangan memutuskan untuk kembali hidup bersama hanya berdasarkan kesepakatan keluarga. Dalam pandangan masyarakat tertentu, tindakan tersebut dianggap telah cukup untuk menghidupkan kembali hubungan perkawinan, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat rujuk menurut fikih maupun ketentuan hukum nasional.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat (*das sein*). Dari perspektif hukum Islam, rujuk yang dilakukan setelah masa *iddah* tanpa akad nikah baru tidak memenuhi ketentuan syariat karena hak rujuk telah berakhir. Sebaliknya, dari perspektif administrasi hukum negara, apabila perceraian tidak pernah diputus melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut masih tercatat sebagai perkawinan yang sah. Perbedaan perspektif tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama berkaitan dengan kedudukan hukum keluarga dan hak-hak keperdataan yang timbul di kemudian hari.<sup>4</sup>

Kondisi demikian menjadi semakin penting ketika pasangan yang kembali hidup bersama setelah berakhirnya masa *iddah* memperoleh keturunan. Dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan mengenai status hukum anak, terutama yang berkaitan dengan hubungan nasab, perwalian, hak nafkah, hak waris, serta

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 163–169; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 150–170; Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 145–152.

kepastian administrasi kependudukan. Oleh karena itu, praktik rujuk di luar masa *iddah* tidak hanya menjadi persoalan fikih, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dan sosial yang memerlukan kajian secara komprehensif dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Fenomena rujuk di luar masa *iddah* tidak dapat dilepaskan dari tingginya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Semakin banyak pasangan yang mengalami perceraian, semakin besar pula kemungkinan munculnya praktik rujuk yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Data resmi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 1.983 perkara perceraian yang diputus di wilayah hukum Purwakarta. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi persoalan hukum keluarga yang cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius, terutama karena tidak sedikit pasangan yang setelah berpisah memilih kembali hidup bersama tanpa memahami prosedur hukum mengenai rujuk.<sup>5</sup>

Apabila ditinjau dari faktor penyebabnya, persoalan ekonomi masih menjadi penyebab dominan perceraian di Kabupaten Purwakarta. Hingga pertengahan tahun 2024, tercatat 789 perkara perceraian (akumulasi Januari–Mei 2024), dengan 382 perkara disebabkan oleh masalah ekonomi, disusul perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 144 perkara, serta faktor ditinggalkan salah satu pihak sebanyak 55 perkara. Selain itu, terdapat pula penyebab lain seperti perjudian daring (*online gambling*), perpindahan agama, dan faktor-faktor sosial lainnya.<sup>6</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan ekonomi, tetapi juga oleh perubahan sosial yang semakin kompleks.<sup>7</sup>

Tingginya angka perceraian tersebut berpotensi melahirkan berbagai persoalan hukum keluarga, salah satunya adalah praktik rujuk yang dilakukan setelah berakhirnya masa *iddah* tanpa akad nikah baru. Dalam praktik masyarakat, sebagian pasangan memilih kembali hidup bersama atas dasar kesepakatan keluarga

---

<sup>5</sup> [Statistik Perceraian Tahun 2024 Pengadilan Agama Purwakarta.](#)

<sup>6</sup> [Laporan Faktor Penyebab Perceraian di Purwakarta Tahun 2024](#)

<sup>7</sup> [Direktori Putusan Mahkamah Agung – Perkara Perceraian PA Purwakarta Tahun 2024.](#)

tanpa memahami bahwa menurut hukum Islam hak rujuk hanya berlaku selama masa *iddah* talak *raj'i*. Kondisi demikian dapat menimbulkan persoalan mengenai kepastian status perkawinan, serta berdampak pada status hukum anak, termasuk aspek nasab, perwalian, hak waris, hak nafkah, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, tingginya angka perceraian di Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu alasan penting mengapa penelitian mengenai implikasi rujuk di luar masa *iddah* terhadap status hukum anak perlu dilakukan secara mendalam.<sup>8</sup>

Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Perceraian semacam ini umumnya dilakukan melalui pengucapan talak secara lisan di hadapan keluarga, tokoh agama, atau tokoh masyarakat tanpa melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Praktik tersebut banyak dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang menganggap bahwa talak telah sah apabila memenuhi ketentuan fikih, sehingga penyelesaian melalui pengadilan dipandang hanya sebagai urusan administratif. Akibatnya, tidak sedikit pasangan yang secara agama merasa telah bercerai, tetapi secara hukum negara masih tercatat sebagai suami istri karena tidak memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perceraian hanya mempunyai kekuatan hukum apabila diputus oleh pengadilan setelah dilakukan upaya perdamaian. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perceraian yang

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung – Perkara Perceraian PA Purwakarta Tahun 2024.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39 ayat (1).

dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut sistem hukum nasional, meskipun dalam perspektif fikih talak yang diucapkan suami dapat dipandang memiliki konsekuensi keagamaan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup>

Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Purwakarta, praktik perceraian di luar pengadilan masih dijumpai, terutama pada masyarakat yang menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui pendekatan kekeluargaan dan adat. Faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, keinginan menghindari proses persidangan, serta anggapan bahwa proses perceraian di pengadilan membutuhkan waktu dan biaya menjadi alasan utama masyarakat memilih perceraian secara informal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika mantan suami dan istri memutuskan untuk kembali hidup bersama tanpa memahami ketentuan mengenai rujuk dalam hukum Islam maupun hukum positif.<sup>11</sup>

Praktik perceraian di luar pengadilan juga berdampak pada ketidakpastian status hukum keluarga. Dari sisi administrasi negara, pasangan tersebut masih tercatat sebagai suami istri karena tidak pernah memperoleh putusan perceraian. Namun dari perspektif fikih, apabila talak telah diucapkan secara sah dan masa *iddah* telah berakhir, hubungan perkawinan dianggap telah putus sehingga apabila keduanya ingin kembali hidup bersama harus dilakukan akad nikah baru. Perbedaan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif tersebut berpotensi menimbulkan persoalan mengenai keabsahan hubungan perkawinan, status hukum anak yang lahir setelah pasangan kembali hidup bersama, hak waris, hak nafkah, serta perwalian. Oleh karena itu, praktik perceraian di luar pengadilan menjadi salah satu persoalan penting yang perlu dikaji secara mendalam dalam penelitian ini agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implikasinya terhadap status hukum anak.

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 115; Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 35–45.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 220–228; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 198–210.

Fenomena rujuk tanpa akad nikah baru merupakan salah satu persoalan hukum keluarga Islam yang hingga saat ini masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai rujuk telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama fikih, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada kenyataannya masih terdapat pasangan suami istri yang kembali hidup bersama setelah masa *iddah* berakhir tanpa melaksanakan akad nikah baru. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat (*das sein*). Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan keabsahan hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap status hukum anak, hubungan nasab, hak waris, hak nafkah, perwalian, serta kepastian administrasi kependudukan.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam, rujuk merupakan hak yang diberikan kepada suami untuk kembali kepada istrinya setelah menjatuhkan talak *raj'i* selama istri masih berada dalam masa *iddah*. Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga sekaligus memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk memperbaiki hubungan yang sempat mengalami konflik. Akan tetapi, hak tersebut tidak berlaku tanpa batas waktu. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa apabila masa *iddah* telah berakhir, maka hak rujuk juga berakhir. Oleh karena itu, apabila mantan suami dan istri ingin kembali membangun rumah tangga, mereka wajib melaksanakan akad nikah baru dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Ketentuan tersebut mempunyai tujuan yang sangat penting dalam menjaga tertib hukum keluarga Islam. Masa *iddah* bukan hanya merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan setelah perceraian, tetapi juga merupakan periode yang diberikan syariat agar kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan kembali kelangsungan rumah tangga mereka. Apabila selama masa *iddah* suami menyatakan kehendak untuk rujuk, maka hubungan perkawinan

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 285–291.

dapat kembali tanpa akad nikah baru. Sebaliknya, apabila masa *iddah* telah selesai tanpa adanya rujuk, maka hubungan perkawinan dianggap telah putus secara sempurna (*baynūnah ṣughrā*), sehingga satu-satunya cara untuk kembali menjadi suami istri adalah melalui akad nikah baru.<sup>13</sup>

Namun demikian, hasil observasi awal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa selama pasangan tersebut saling mencintai, saling memaafkan, dan sepakat untuk kembali hidup bersama, maka hubungan perkawinan secara otomatis dianggap pulih. Pemahaman seperti ini lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal, kebiasaan turun-temurun, serta kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan hukum keluarga Islam. Selain itu, sebagian masyarakat menganggap bahwa akad nikah baru hanya merupakan formalitas administratif yang tidak memengaruhi keabsahan hubungan suami istri menurut agama. Anggapan tersebut pada akhirnya melahirkan praktik rujuk tanpa akad nikah baru setelah berakhirnya masa *iddah*.<sup>14</sup>

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan, terdapat pasangan yang kembali hidup bersama setelah masa *iddah* berakhir tanpa melaksanakan akad nikah baru. Keputusan tersebut umumnya didorong oleh keinginan mempertahankan keutuhan keluarga, pertimbangan kepentingan anak, tekanan keluarga besar, faktor ekonomi, serta minimnya pemahaman mengenai prosedur rujuk menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.<sup>15</sup>

Kasus pertama terjadi pada pasangan **A.S.** (34 tahun) dan **N.H.** (30 tahun). Pasangan ini menikah secara sah menurut agama Islam dan perkawinannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama. Dalam perjalanan rumah tangga, terjadi perselisihan yang mengakibatkan suami mengucapkan talak di luar persidangan. Setelah talak diucapkan, keduanya hidup terpisah hingga masa *iddah* istri berakhir.

---

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 141–145.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 286–289.

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 163–169.

Selama masa tersebut tidak pernah dilakukan pernyataan rujuk maupun pencatatan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Beberapa bulan setelah masa *iddah* berakhir, keduanya sepakat untuk kembali hidup bersama tanpa melaksanakan akad nikah ulang. Mereka beranggapan bahwa perdamaian dan kesepakatan bersama telah cukup mengembalikan hubungan perkawinan sebagaimana semula. Tidak lama kemudian lahirlah seorang anak dari hubungan tersebut. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai keabsahan hubungan perkawinan setelah berakhirnya masa *iddah* serta implikasinya terhadap status hukum anak menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.<sup>16</sup>

Kasus kedua melibatkan pasangan **R.M.** (41 tahun) dan **S.D.** (38 tahun). Perceraian mereka dipicu oleh persoalan ekonomi yang berkepanjangan disertai konflik internal keluarga. Talak dijatuhkan secara lisan di hadapan keluarga tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Setelah hampir satu tahun menjalani kehidupan secara terpisah, kedua belah pihak memutuskan untuk kembali hidup bersama demi kepentingan anak-anak mereka yang masih kecil. Mereka tidak melaksanakan akad nikah baru karena menganggap hubungan perkawinan akan kembali dengan sendirinya setelah terjadi perdamaian. Setelah hidup bersama kembali, lahirlah seorang anak. Permasalahan mulai muncul ketika keluarga mengurus dokumen administrasi kependudukan, karena menurut administrasi negara mereka masih tercatat sebagai pasangan suami istri, sedangkan menurut perspektif fikih talak telah terjadi dan masa *iddah* telah berakhir sehingga rujuk tanpa akad nikah baru dipandang tidak memenuhi ketentuan syariat.<sup>17</sup>

Kasus ketiga dialami oleh pasangan **F.K.** (27 tahun) dan **L.P.** (25 tahun). Perceraian mereka dipicu oleh konflik emosional dan pengucapan talak dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa saksi resmi. Setelah masa *iddah* berakhir, keduanya kembali tinggal bersama tanpa melaksanakan akad nikah baru. Berdasarkan hasil wawancara, keputusan tersebut didorong oleh kurangnya pemahaman mengenai hukum rujuk serta keterbatasan informasi mengenai prosedur hukum keluarga. Mereka menganggap bahwa karena sebelumnya pernah menikah secara sah, maka

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan A.S. dan N.H. Warga Kecamatan Pasawahan, 12 Maret 2026..

<sup>17</sup> Wawancara dengan R.M. dan S.D. Warga Kecamatan Pasawahan, 14 Maret 2026.

tidak diperlukan akad nikah baru untuk kembali hidup bersama. Kurang dari satu tahun setelah hidup bersama kembali, lahirlah seorang anak sehingga memunculkan persoalan mengenai kepastian status hukum anak serta hak-hak keperdataannya.<sup>18</sup>

Ketiga kasus tersebut memperlihatkan pola yang hampir sama, yaitu perceraian dilakukan di luar mekanisme hukum negara, masa *iddah* telah berakhir, kemudian pasangan kembali hidup bersama tanpa akad nikah baru. Kesamaan pola tersebut menunjukkan bahwa praktik rujuk tanpa akad nikah baru bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri, melainkan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kuatnya budaya penyelesaian masalah keluarga secara informal, serta kurang optimalnya penyuluhan hukum keluarga.

Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai keabsahan hubungan perkawinan karena hak rujuk telah gugur dengan berakhirnya masa *iddah*. Sementara itu, dari perspektif hukum positif Indonesia, perceraian yang dilakukan di luar mekanisme hukum tidak memiliki akibat hukum administratif sehingga perkawinan masih dianggap tetap berlangsung. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memengaruhi kedudukan hukum anak, terutama berkaitan dengan nasab, hak waris, hak nafkah, perwalian, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi rujuk di luar masa *iddah* terhadap status hukum anak menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum serta menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi dasar pembinaan hukum keluarga di masyarakat.

Praktik rujuk yang dilakukan setelah berakhirnya masa *iddah* tanpa akad nikah baru tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam hukum Islam, kejelasan status perkawinan merupakan dasar utama dalam menentukan hubungan nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, hak kewarisan, serta berbagai hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, apabila terdapat

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan F.K.. dan L.F. Warga Kecamatan Pasawahan, 15 Maret 2026.

keraguan mengenai keabsahan hubungan perkawinan setelah rujuk dilakukan di luar masa *iddah*, maka persoalan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap kedudukan hukum anak yang dilahirkan.<sup>19</sup>

Menurut hukum Islam, anak merupakan amanah yang harus memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya sejak lahir. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis, tetapi juga mencakup kepastian mengenai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Kejelasan nasab mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam penentuan hak waris, kewajiban nafkah, perwalian dalam perkawinan, serta berbagai hubungan hukum lainnya. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap keabsahan perkawinan sebagai dasar lahirnya hubungan kekeluargaan yang sah.<sup>20</sup>

Dalam perspektif fikih, apabila rujuk dilakukan setelah masa *iddah* berakhir tanpa akad nikah baru, maka hubungan suami istri yang terbentuk setelahnya tidak memenuhi ketentuan rujuk sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pandangan mengenai status hubungan hukum antara orang tua dan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Meskipun demikian, mayoritas ulama tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama sehingga anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau ketidaktahuan orang tuanya. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menempatkan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan pokok hukum Islam.<sup>21</sup>

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap status hukum anak telah dijamin melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 178–190.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz X (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 7245–7265; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 334–340.

<sup>21</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 23–31.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas, pengakuan hukum, perlindungan, pendidikan, pemeliharaan, dan pelayanan administrasi tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, meskipun terdapat persoalan mengenai keabsahan hubungan perkawinan orang tua, hak-hak anak tetap harus memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).<sup>22</sup>

Dalam praktiknya, persoalan status hukum anak akibat rujuk di luar masa *iddah* sering kali muncul ketika keluarga mengurus administrasi kependudukan, pembuatan akta kelahiran, pencantuman identitas ayah dalam dokumen kependudukan, maupun ketika anak akan melaksanakan perkawinan yang memerlukan kejelasan mengenai wali nikah. Selain itu, persoalan juga dapat muncul dalam pembagian harta warisan apabila terjadi sengketa mengenai hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Meskipun secara administratif negara mungkin masih menganggap perkawinan orang tua tetap berlangsung karena perceraian sebelumnya tidak dilakukan melalui mekanisme hukum, dari perspektif hukum Islam dapat timbul perbedaan penafsiran mengenai keabsahan hubungan perkawinan setelah masa *iddah* berakhir. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diselesaikan melalui pendekatan hukum yang komprehensif.<sup>23</sup>

Hasil penelitian pendahuluan di Kecamatan Pasawahan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami implikasi hukum dari praktik rujuk di luar masa *iddah*. Fokus masyarakat lebih banyak tertuju pada upaya mempertahankan keutuhan keluarga, sedangkan aspek perlindungan hukum

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 145–160; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 300–315.

terhadap anak sering kali kurang mendapat perhatian. Padahal, ketidakjelasan status hukum perkawinan orang tua dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan anak di masa depan, baik yang berkaitan dengan hubungan keperdataan maupun pelayanan administrasi publik. Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi rujuk suami-istri di luar masa *iddah* terhadap status hukum anak menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan hak-hak anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik rujuk di luar masa *iddah* bukan hanya merupakan persoalan keabsahan hubungan suami istri, melainkan juga menyangkut perlindungan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh kepastian status hukum sejak lahir. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari praktik tersebut serta menawarkan rekomendasi bagi penguatan pembinaan hukum keluarga melalui peran Kantor Urusan Agama, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak sehingga tercipta kepastian hukum yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kajian mengenai rujuk, perceraian, dan status hukum anak telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada keabsahan rujuk menurut fikih, prosedur perceraian menurut peraturan perundang-undangan, serta kedudukan anak dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam menjelaskan konsep normatif mengenai rujuk dan akibat hukum perceraian. Namun demikian, penelitian tersebut umumnya masih bersifat normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, atau pendapat para ulama

fikih tanpa mengkaji secara mendalam praktik yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>24</sup>

Di sisi lain, beberapa penelitian empiris memang telah mengangkat fenomena perceraian di luar pengadilan maupun praktik rujuk dalam masyarakat. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada faktor penyebab perceraian, efektivitas pencatatan perkawinan, atau kesadaran hukum masyarakat terhadap prosedur perceraian. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji praktik rujuk yang dilakukan setelah berakhirnya masa *iddah* tanpa akad nikah baru serta implikasinya terhadap status hukum anak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif secara komprehensif. Akibatnya, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dibahas, terutama mengenai hubungan antara praktik sosial masyarakat, ketentuan fikih, hukum positif Indonesia, dan perlindungan hak-hak anak.<sup>25</sup>

Kesenjangan penelitian (*research gap*) juga terlihat dari belum banyaknya penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menjadikan praktik rujuk di luar masa *iddah* sebagai objek utama penelitian lapangan. Sebagian besar penelitian terdahulu masih bertumpu pada pendekatan normatif sehingga belum menggambarkan bagaimana masyarakat memahami konsep rujuk, bagaimana praktik tersebut berlangsung di lapangan, serta bagaimana implikasinya terhadap status hukum anak dalam kehidupan nyata. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengkaji peran lembaga negara, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari praktik rujuk di luar masa *iddah*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui pendekatan empiris yang memadukan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 145–190; Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 35–160.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 250–320; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 23–45.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengintegrasikan analisis normatif dan empiris mengenai praktik rujuk suami-istri di luar masa *iddah* serta implikasinya terhadap status hukum anak. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas keabsahan rujuk atau prosedur perceraian secara normatif, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, dengan menganalisis hubungan antara ketentuan hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan realitas sosial masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya gambaran yang lebih utuh mengenai faktor penyebab terjadinya praktik rujuk di luar masa *iddah* serta akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

Kebaruan lainnya adalah penelitian ini tidak hanya menelaah aspek keabsahan rujuk, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap berbagai aspek status hukum anak, meliputi hubungan nasab, hak nafkah, hak waris, perwalian, dan administrasi kependudukan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perlindungan hukum anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh kepastian status hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam maupun ketentuan hukum positif Indonesia. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang muncul akibat perbedaan antara praktik sosial masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Selain itu, penelitian ini menawarkan sebuah model konseptual berupa Model Kolaboratif Perlindungan Status Hukum Anak Akibat Praktik Rujuk di Luar Masa Iddah yang melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), pemerintah desa, penyuluh agama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi hukum keluarga, pendampingan, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Model tersebut

---

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–20; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 5–12.

diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pembinaan hukum keluarga serta mencegah terjadinya praktik rujuk yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana implikasi praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah terhadap status hukum anak di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana analisis praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah beserta implikasinya terhadap status hukum anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
2. Menganalisis implikasi praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah terhadap status hukum anak di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
3. Menganalisis praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah beserta implikasinya terhadap status hukum anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian yang berjudul "**Rujuk Suami-Istri di Luar Masa Iddah: Implikasi terhadap Status Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Islam serta Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Pasawahan)**" diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis.

## **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah), khususnya mengenai praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah beserta implikasinya terhadap status hukum anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai konsep rujuk, masa iddah, perlindungan hak-hak anak, serta harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan pemerhati hukum keluarga Islam dalam mengembangkan penelitian mengenai praktik rujuk di luar masa iddah serta implikasinya terhadap status hukum anak melalui pendekatan normatif dan empiris.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang rujuk, masa iddah, serta pentingnya memenuhi prosedur hukum dalam perceraian maupun perkawinan kembali. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sehingga dapat meminimalkan praktik rujuk di luar masa iddah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

### **b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan penyuluhan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perceraian, masa iddah, rujuk, dan pencatatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program bimbingan perkawinan dan penyuluhan keagamaan.

### **c. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan penguatan koordinasi antarinstansi, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan serta perlindungan hak-hak anak yang terdampak oleh praktik rujuk di luar masa iddah.

### **d. Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Penyuluh Agama**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan pembinaan, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat mengenai hukum keluarga Islam, sehingga penyelesaian persoalan rumah tangga dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **e. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik rujuk, status hukum anak, maupun pengembangan hukum keluarga Islam dengan pendekatan normatif, empiris, komparatif, atau multidisipliner sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

## **E. Penelitian Terdahulu**

### **1. Sabilal Rosyad**

Penelitian yang dilakukan oleh Sabilal Rosyad berjudul *Status Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)* diterbitkan dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis status hukum anak di luar perkawinan menurut hukum Islam serta implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan dengan membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah

biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Namun demikian, perlindungan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena belum didukung oleh peraturan pelaksana yang komprehensif mengenai hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan.<sup>27</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama membahas status hukum anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Perbedaannya, penelitian Sabilal Rosyad hanya berfokus pada analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji secara empiris praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah di Kecamatan Pasawahan serta implikasinya terhadap status hukum anak, meliputi aspek nasab, wali nikah, hak waris, hak nafkah, dan administrasi kependudukan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena memadukan pendekatan yuridis empiris dengan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik rujuk di luar masa iddah.

## **2. Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dan Iffah Fathiah**

Penelitian yang dilakukan oleh Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dan Iffah Fathiah berjudul *Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh* diterbitkan dalam *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung wawancara dengan pakar hukum Islam. Tujuan penelitian adalah menganalisis perbedaan dan persamaan penentuan masa iddah bagi perempuan yang bercerai di luar pengadilan menurut hukum fikih dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam penentuan awal masa iddah. Menurut fikih, masa iddah dihitung sejak talak

---

<sup>27</sup> Sabilal Rosyad, "Status Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 155–179, <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.978>

diucapkan, sedangkan menurut hukum positif Indonesia masa iddah baru dimulai setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian tersebut juga merekomendasikan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>28</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama membahas masa iddah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Perbedaannya, penelitian Dety Mulyanti dkk. hanya berfokus pada harmonisasi penentuan masa iddah bagi perempuan yang bercerai di luar pengadilan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji praktik rujuk suami-istri setelah berakhirnya masa iddah beserta implikasinya terhadap status hukum anak, meliputi nasab, wali nikah, hak waris, hak nafkah, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis praktik rujuk di luar masa iddah di Kecamatan Pasawahan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

### 3. Sri Indayani

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Indayani berjudul *Pemahaman Perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Masa Iddah* diterbitkan dalam *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Tujuan penelitian adalah menganalisis pemahaman mengenai masa iddah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta mengidentifikasi perbedaan pengaturannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI mengatur masa iddah secara lebih rinci, meliputi iddah karena perceraian, kematian suami, dan kondisi tertentu, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya mengatur secara umum mengenai putusnya

---

<sup>28</sup> Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dan Iffah Fathiah, "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 14–29. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.658>

perkawinan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya karakteristik yang berbeda antara hukum Islam sebagai hukum materiil dan hukum positif Indonesia dalam mengatur masa iddah.<sup>29</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama mengkaji masa iddah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Perbedaannya, penelitian Sri Indayani hanya membahas perbandingan pengaturan masa iddah secara normatif tanpa mengkaji praktik rujuk setelah berakhirnya masa iddah. Adapun penelitian yang penulis lakukan berfokus pada praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah di Kecamatan Pasawahan serta implikasinya terhadap status hukum anak, meliputi nasab, wali nikah, hak waris, hak nafkah, dan administrasi kependudukan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengombinasikan pendekatan yuridis empiris dengan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap akibat hukum praktik rujuk di luar masa iddah.

#### **4. Fitriyah, Budi Parnomo, dan Rahmatul Hidayati**

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah, Budi Parnomo, dan Rahmatul Hidayati berjudul *Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah* diterbitkan dalam *Jurnal Mercatoria*, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian adalah menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai status anak di luar nikah berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak melalui pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara hukum, sedangkan Fatwa MUI tetap mempertahankan ketentuan nasab menurut hukum Islam, namun tetap memberikan perlindungan

---

<sup>29</sup> Sri Indayani, "Pemahaman Perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Masa Iddah," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 9, no. 1 (2025): 27–44, <https://doi.org/10.21093/qj.v9i1.10525>

kepada anak melalui kewajiban ayah biologis untuk memenuhi nafkah dan pemberian *wasiat wajibah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua instrumen tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.<sup>30</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama mengkaji status hukum anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Perbedaannya, penelitian Fitriyah dkk. hanya berfokus pada analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI mengenai anak di luar nikah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah sebagai fenomena empiris di Kecamatan Pasawahan serta implikasinya terhadap status hukum anak, meliputi aspek nasab, wali nikah, hak waris, hak nafkah, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan pendekatan yuridis empiris dengan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap akibat hukum praktik rujuk di luar masa iddah.

### 5. Habib Shulton Asnawi

Penelitian yang dilakukan oleh **Habib Shulton Asnawi** berjudul *Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM* diterbitkan dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi manusia. Tujuan penelitian adalah menganalisis politik hukum yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pembaruan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi anak melalui pengakuan hubungan keperdataan antara anak

---

<sup>30</sup> Fitriyah, Budi Parnomo, dan Rahmatul Hidayati, "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah Al-Khamsah*," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 39–52, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8929>. ([ojs.uma.ac.id](https://ojs.uma.ac.id))

dan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan yuridis. Putusan tersebut juga dipandang sebagai upaya menggeser paradigma hukum yang semula bersifat formalistik menuju hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>31</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama membahas perlindungan status hukum anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Habib Shulton Asnawi hanya mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari sudut pandang politik hukum dan hak asasi manusia, tanpa membahas praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah yang terjadi di masyarakat. Adapun penelitian yang penulis lakukan berfokus pada praktik rujuk di luar masa iddah di Kecamatan Pasawahan serta implikasinya terhadap status hukum anak, meliputi nasab, wali nikah, hak waris, hak nafkah, dan administrasi kependudukan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengombinasikan kajian normatif dengan penelitian empiris mengenai praktik rujuk di luar masa iddah beserta akibat hukumnya terhadap status hukum anak.

#### **6. Rosdalina Bukido, Lusya Warso, dan Faradila Hasan**

Penelitian yang dilakukan oleh Rosdalina Bukido, Lusya Warso, dan Faradila Hasan berjudul *Analisis Faktor Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Sulawesi Utara* diterbitkan dalam *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis yang bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian di luar pengadilan serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar pengadilan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, jauhnya akses menuju Pengadilan Agama, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Perceraian tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum

---

<sup>31</sup> Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 239–260. ([jurnalkonstitusi.mkri.id](http://jurnalkonstitusi.mkri.id))

mengenai status perkawinan dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan para pihak, termasuk persoalan administrasi kependudukan.<sup>32</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama membahas praktik perceraian di luar pengadilan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Perbedaannya, penelitian Rosdalina Bukido dkk. hanya berfokus pada faktor penyebab dan akibat hukum perceraian di luar pengadilan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah di Kecamatan Pasawahan serta implikasinya terhadap status hukum anak, meliputi aspek nasab, wali nikah, hak waris, hak nafkah, dan administrasi kependudukan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis akibat hukum praktik rujuk di luar masa iddah terhadap status hukum anak melalui pendekatan yuridis empiris.

## 7. Muhamad Ridho

Penelitian yang dilakukan oleh **Muhamad Ridho** berjudul *Itsbat Nikah terhadap Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasi Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)* diterbitkan dalam *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Serang. Tujuan penelitian adalah menganalisis implikasi hukum permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang telah melakukan perceraian di luar pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan itsbat nikah yang dikabulkan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan harta bersama maupun harta warisan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan dapat diakui apabila dapat dibuktikan di hadapan pengadilan, dan permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan apabila terdapat alasan kemaslahatan, terutama untuk memperjelas status perkawinan dan status anak.

---

<sup>32</sup> osdalina Bukido, Lusya Warso, dan Faradila Hasan, "Analisis Faktor Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Sulawesi Utara," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 13–24. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.95>.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama membahas akibat hukum perceraian di luar pengadilan terhadap status hukum keluarga dan perlindungan anak. Perbedaannya, penelitian Muhamad Ridho berfokus pada mekanisme itsbat nikah sebagai upaya memperoleh kepastian hukum setelah perceraian di luar pengadilan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah di Kecamatan Pasawahan serta implikasinya terhadap status hukum anak, meliputi nasab, wali nikah, hak waris, hak nafkah, dan administrasi kependudukan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji secara empiris praktik rujuk di luar masa iddah beserta akibat hukumnya terhadap status hukum anak.

Berdasarkan tujuh penelitian terdahulu yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek normatif mengenai rujuk, masa iddah, perceraian di luar pengadilan, serta status hukum anak di luar perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas keabsahan rujuk dalam masa iddah, perbedaan pandangan fikih dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status anak. Selain itu, sebagian penelitian juga mengkaji perceraian di luar pengadilan dan itsbat nikah, namun tetap dalam kerangka normatif tanpa menelusuri praktik sosial secara langsung di masyarakat.

Meskipun demikian, dari ketujuh penelitian tersebut belum ditemukan kajian yang secara spesifik menghubungkan praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah dengan implikasinya terhadap status hukum anak secara komprehensif. Penelitian terdahulu juga belum secara khusus menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat bagaimana praktik rujuk tersebut terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukum anak, termasuk untuk melihat bagaimana praktik rujuk tersebut terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukum anak.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) sebagai berikut:

1. **Kebaruan objek penelitian**, yaitu fokus pada praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah yang terjadi di Kecamatan Pasawahan, yang belum banyak diteliti secara khusus.
2. **Kebaruan fokus kajian**, yaitu mengkaji implikasi rujuk di luar masa iddah terhadap status hukum anak, meliputi nasab, wali nikah, hak waris, hak nafkah, dan administrasi kependudukan.
3. **Kebaruan pendekatan**, yaitu menggunakan pendekatan **yuridis empiris**, tidak hanya normatif seperti penelitian sebelumnya.
4. **Kebaruan analisis hukum**, yaitu mengintegrasikan hukum Islam (fikih munakahat), Kompilasi Hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta pendekatan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam satu kesatuan analisis.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian normatif, tetapi juga memberikan gambaran empiris mengenai praktik hukum keluarga di masyarakat serta dampaknya terhadap perlindungan status hukum anak.

#### F. Kerangka Berpikir

Penelitian yang berjudul "*Rujuk Suami-Istri di Luar Masa Iddah: Implikasi terhadap Status Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Islam serta Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Pasawahan)*" menggunakan empat teori sebagai landasan konseptual, yaitu Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.<sup>33</sup>

Teori pertama yang digunakan adalah Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, bekerjanya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu *legal substance*, *legal structure*,

---

<sup>33</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–18; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–39; Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–5; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8–10.

dan *legal culture*.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, substansi hukum meliputi ketentuan mengenai rujuk menurut Al-Qur'an, hadis, fikih, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan administrasi kependudukan. Struktur hukum meliputi lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelayanan hukum keluarga, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Budaya hukum berkaitan dengan tingkat pemahaman, kesadaran, dan kebiasaan masyarakat Kecamatan Pasawahan dalam melaksanakan perceraian dan rujuk. Melalui teori ini dapat dianalisis faktor-faktor yang memengaruhi masih ditemukannya praktik rujuk di luar masa iddah.

Teori kedua adalah Teori Maqāṣid al-Syarī'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Teori ini menempatkan tujuan syariat sebagai dasar dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.<sup>35</sup> Salah satu tujuan pokok syariat adalah *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), yaitu menjaga kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam penelitian ini, teori Maqāṣid al-Syarī'ah digunakan untuk menilai apakah praktik rujuk di luar masa iddah telah sesuai dengan tujuan syariat atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak terhadap status hukum anak.

Teori ketiga adalah Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap subjek hukum melalui perlindungan yang bersifat preventif maupun represif.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berkaitan dengan praktik rujuk di luar masa iddah, khususnya mengenai status nasab, hak perwalian, hak nafkah, hak waris, dan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

---

<sup>34</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–16.

<sup>35</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–39.

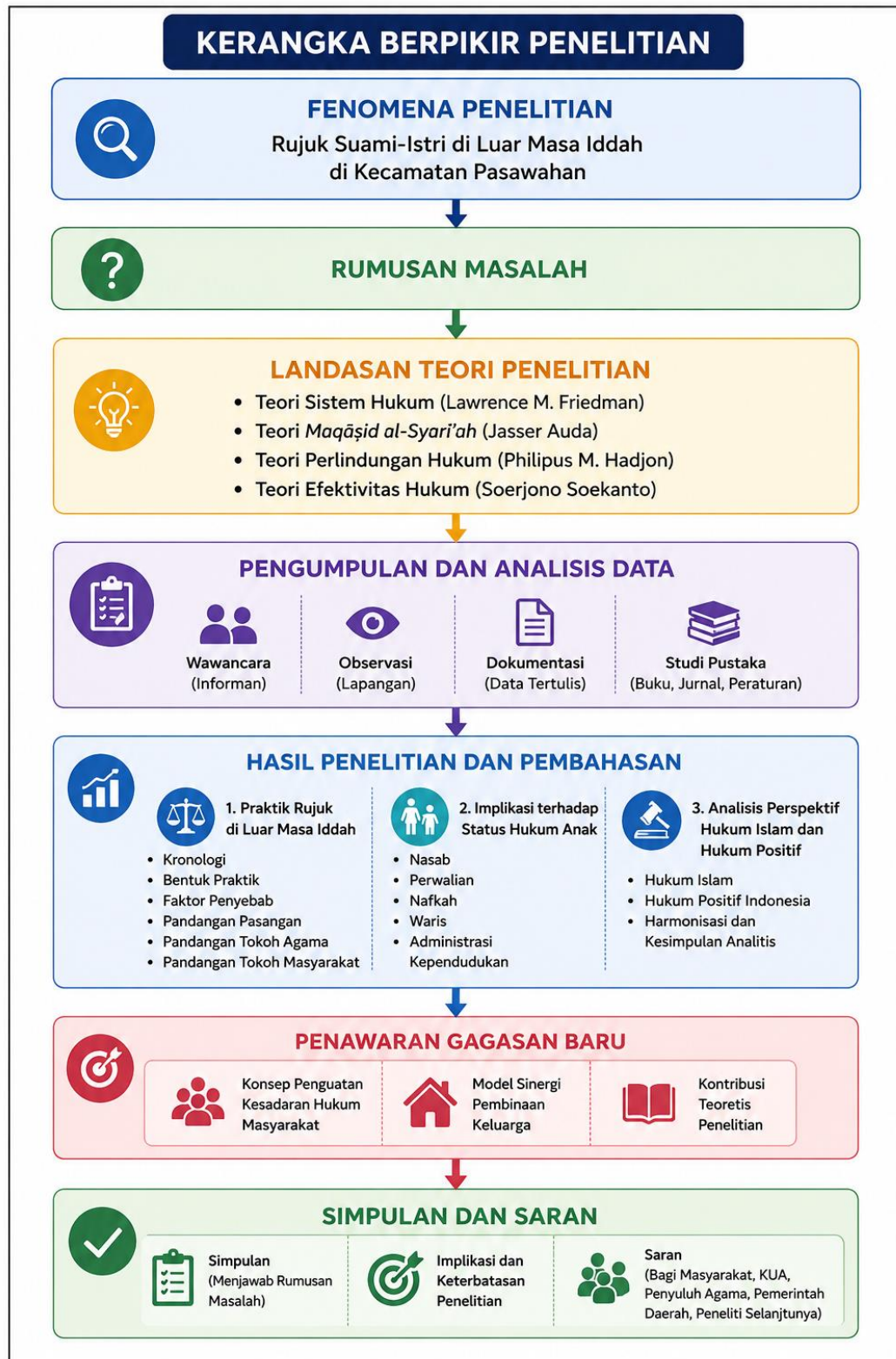
<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–5.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>37</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan mengenai rujuk, perceraian, dan perlindungan hak-hak anak telah dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. Selain itu, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan praktik rujuk di luar masa iddah masih terjadi serta upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum.

Keempat teori tersebut saling berkaitan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Teori Sistem Hukum digunakan untuk menganalisis praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah di Kecamatan Pasawahan. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah digunakan untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk mengkaji implikasi praktik rujuk di luar masa iddah terhadap status hukum anak. Sementara itu, Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum mengenai rujuk serta perlindungan status hukum anak dalam perspektif hukum positif Indonesia. Dengan demikian, keempat teori tersebut menjadi landasan konseptual dalam menganalisis data penelitian sehingga menghasilkan temuan dan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8–10.



## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan operasional terhadap konsep-konsep utama yang menjadi fokus penelitian. Definisi operasional ini disusun berdasarkan ketentuan hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta tujuan penelitian sehingga menjadi pedoman dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data penelitian.

### 1. Rujuk Suami-Istri di Luar Masa Iddah

Rujuk suami-istri di luar masa iddah dalam penelitian ini diartikan sebagai praktik hidup bersama kembali antara mantan suami dan mantan istri setelah berakhirnya masa iddah akibat talak raj'i tanpa didahului dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Praktik tersebut menjadi objek utama penelitian karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan hubungan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap status hukum anak. Secara operasional, konsep ini dianalisis melalui kronologi terjadinya rujuk, bentuk pelaksanaan rujuk, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta pandangan pasangan suami-istri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.<sup>38</sup>

### 2. Masa Iddah

Masa iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah terjadinya perceraian atau putusnya perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masa tersebut memiliki fungsi hukum sebagai waktu untuk memastikan keadaan rahim, memberikan kesempatan bagi suami melakukan rujuk apabila talak yang dijatuhkan masih memberikan hak rujuk, serta menjaga kemaslahatan keluarga. Dalam penelitian ini, masa iddah dipahami sebagai batas waktu yang menentukan berakhirnya hak rujuk suami. Oleh karena itu, apabila masa iddah telah berakhir, hubungan perkawinan hanya dapat dilanjutkan melalui

---

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 6907–6925; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 337–351; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab XVIII tentang Rujuk, Pasal 163–169.

akad nikah baru sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

### 3. Status Hukum Anak

Status hukum anak dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum seorang anak sebagai akibat dari praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah yang dianalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Status hukum tersebut meliputi hubungan nasab dengan orang tua, hak memperoleh perwalian, hak mendapatkan nafkah, hak memperoleh warisan, serta kepastian administrasi kependudukan. Definisi operasional ini digunakan untuk mengetahui apakah praktik rujuk di luar masa iddah memengaruhi perlindungan terhadap hak-hak anak serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.<sup>40</sup>

### 4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam dalam penelitian ini adalah cara menganalisis praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', pendapat para ulama, fikih munakahat, serta pendekatan Teori Maqāṣid al-Syarī'ah. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik rujuk di luar masa iddah dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan rujuk, perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*), perlindungan hak-hak anak, serta tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

---

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 6970–7005; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 303–336; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153–155.

<sup>40</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99–106; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 179–214.

## 5. Perspektif Hukum Positif Indonesia

Perspektif hukum positif Indonesia dalam penelitian ini adalah analisis terhadap praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan mengenai administrasi kependudukan dan perlindungan anak. Analisis juga menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon untuk menilai efektivitas pelaksanaan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anak akibat praktik rujuk di luar masa iddah.<sup>41</sup>

## 6. Kecamatan Pasawahan

Kecamatan Pasawahan merupakan wilayah yang dijadikan sebagai lokus penelitian karena ditemukan adanya praktik rujuk suami-istri di luar masa iddah yang menimbulkan persoalan mengenai keabsahan hubungan perkawinan dan implikasinya terhadap status hukum anak. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena tersebut masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehingga relevan untuk dikaji melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan pasangan suami-istri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai informan penelitian.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–18; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8–13; Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–10.

<sup>42</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, *Kecamatan Pasawahan Dalam Angka 2025* (Purwakarta: BPS Kabupaten Purwakarta, 2025); Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Data Administrasi Perkawinan dan Perceraian Tahun 2025–2026.